



**KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 131 TAHUN 2014  
TENTANG  
PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK NEGARA  
PADA DIREKTORAT JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT BUDDHA  
KEMENTERIAN AGAMA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang: a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan efektivitas penggunaan Barang Milik Negara di lingkungan Kementerian Agama, perlu menetapkan status penggunaan Barang Milik Negara pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha Kementerian Agama;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha Kementerian Agama;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;

3. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;

4. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 80 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1202);
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pedoman Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Agama;

Memperhatikan : Surat Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha Kementerian Agama Nomor DJ.VI/Set.VI/2/KS.01.5/0996/2014 tanggal 16 Juni 2014 Perihal Permohonan Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha Kementerian Agama;

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK NEGARA PADA DIREKTORAT JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT BUDDHA KEMENTERIAN AGAMA.**

KESATU : Menetapkan Status Penggunaan Barang Milik Negara pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha Kementerian Agama sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Nilai Buku Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU seluruhnya sebesar Rp. 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah).

KETIGA : Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU agar dicatat dalam daftar barang Kuasa Pengguna.



KEEMPAT...

- KEEMPAT : Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha Kementerian Agama dapat melakukan pemanfaatan atau pemindahtanganan kepada pihak lain setelah mendapat persetujuan Pengelola Barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Biaya pengamanan dan pemeliharaan Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi tanggung jawab Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha Kementerian Agama.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 5 Agustus 2014

**a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
SEKRETARIS JENDERAL,**



 **NUR SYAM**



**LAMPIRAN**  
**KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**NOMOR 131 TAHUN 2014**  
**TENTANG**  
**PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK NEGARA**  
**PADA DIREKTORAT JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT BUDDHA**  
**KEMENTERIAN AGAMA**

NO	NAMA BARANG (PER SUB-SUB KELOMPOK)	KODE BARANG	NUP	JUMLAH BARANG	TAHUN PEROLEHAN	NILAI		KONDISI
						PEROLEHAN	BUKU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Alat Pemotong Kertas	3.05.01.05.024	1	1 unit	2007	200.000	0	RB
2	Alat Pemotong Kertas	3.05.01.05.024	2	1 unit	2007	200.000	0	RB
3	Perkakas Kantor Lainnya	3.05.01.05.999	71	1 unit	2008	14.795.000	0	RB
4	Perkakas Kantor Lainnya	3.05.01.05.999	72	1 unit	2008	14.795.000	0	RB
5	Perkakas Kantor Lainnya	3.05.01.05.999	73	1 unit	2008	14.795.000	0	RB
6	Lemari Kayu	3.05.01.04.002	13	1 unit	2007	4.495.000	0	RB
7	Lemari Kayu	3.05.01.04.002	14	1 unit	2007	4.495.000	0	RB
8	Lemari Kayu	3.05.01.04.002	15	1 unit	2007	4.495.000	0	RB
9	Lemari Kayu	3.05.01.04.002	16	1 unit	2007	4.495.000	0	RB
10	Lemari Kayu	3.05.01.04.002	17	1 unit	2007	4.495.000	0	RB
11	Lemari Kayu	3.05.01.04.002	18	1 unit	2007	4.495.000	0	RB
12	Lemari Kayu	3.05.01.04.002	19	1 unit	2007	4.495.000	0	RB
13	Lemari Kayu	3.05.01.04.002	20	1 unit	2007	4.495.000	0	RB
14	Lemari Kayu	3.05.01.04.002	21	1 unit	2007	4.495.000	0	RB
15	Lemari Kayu	3.05.01.04.002	22	1 unit	2007	4.495.000	0	RB
16	Lemari Kayu	3.05.01.04.002	23	1 unit	2007	4.495.000	0	RB
17	Lemari Kayu	3.05.01.04.002	24	1 unit	2007	4.495.000	0	RB
18	Lemari Kayu	3.05.01.04.002	25	1 unit	2007	4.495.000	0	RB
19	Lemari Kayu	3.05.01.04.002	26	1 unit	2007	4.495.000	0	RB

NO	NAMA BARANG (PER SUB-SUB KELOMPOK)	KODE BARANG	NUP	JUMLAH BARANG	TAHUN PEROLEHAN	NILAI		KONDISI
						PEROLEHAN	BUKU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20	Lemari Kayu	3.05.01.04.002	27	1 unit	2007	4.495.000	0	RB
21	Lemari Kayu	3.05.01.04.002	28	1 unit	2007	4.495.000	0	RB
22	Lemari Kayu	3.05.01.04.002	29	1 unit	2007	4.495.000	0	RB
23	Lemari Kayu	3.05.01.04.002	30	1 unit	2007	4.495.000	0	RB
24	Lemari Kayu	3.05.01.04.002	31	1 unit	2007	4.495.000	0	RB
25	Lemari Kayu	3.05.01.04.002	32	1 unit	2007	4.495.000	0	RB
26	Lemari Kayu	3.05.01.04.002	33	1 unit	2008	10.120.000	0	RB
27	Lemari Kayu	3.05.01.04.002	34	1 unit	2008	4.675.000	0	RB
28	Kursi Besi Metal	3.05.02.01.003	17	1 unit	2007	217.500	0	RB
29	Kursi Besi Metal	3.05.02.01.003	18	1 unit	2007	217.500	0	RB
30	Kursi Besi Metal	3.05.02.01.003	516	1 unit	2007	264.825	0	RB
31	Kursi Besi Metal	3.05.02.01.003	517	1 unit	2007	264.825	0	RB
32	Kursi Besi Metal	3.05.02.01.003	518	1 unit	2007	264.825	0	RB
33	Kursi Besi Metal	3.05.02.01.003	519	1 unit	2008	2.310.000	0	RB
34	Kursi Besi Metal	3.05.02.01.003	520	1 unit	2008	660.000	0	RB
35	Kursi Besi Metal	3.05.02.01.003	521	1 unit	2008	660.000	0	RB
36	Kursi Besi Metal	3.05.02.01.003	522	1 unit	2008	660.000	0	RB
37	Kursi Besi Metal	3.05.02.01.003	523	1 unit	2008	660.000	0	RB
38	Kursi Besi Metal	3.05.02.01.003	524	1 unit	2008	660.000	0	RB
39	Kursi Besi Metal	3.05.02.01.003	525	1 unit	2008	660.000	0	RB
40	Kursi Besi Metal	3.05.02.01.003	526	1 unit	2008	660.000	0	RB
41	Kursi Besi Metal	3.05.02.01.003	527	1 unit	2008	660.000	0	RB
42	Kursi Besi Metal	3.05.02.01.003	528	1 unit	2008	660.000	0	RB
43	Kursi Besi Metal	3.05.02.01.003	529	1 unit	2008	660.000	0	RB
44	Kursi Besi Metal	3.05.02.01.003	538	1 unit	2008	1.500.000	0	RB

NO	NAMA BARANG (PER SUB-SUB KELOMPOK)	KODE BARANG	549	JUMLAH BARANG	TAHUN PEROLEHAN	NILAI		KONDISI
						PEROLEHAN	BUKU	
1	2	3	550	5	6	7	8	9
45	Kursi Besi Metal	3.05.02.01.003	539	1 unit	2008	1.500.000	0	RB
46	Kursi Besi Metal	3.05.02.01.003	540	1 unit	2008	1.500.000	0	RB
47	Kursi Besi Metal	3.05.02.01.003	541	1 unit	2008	1.500.000	0	RB
48	Kursi Besi Metal	3.05.02.01.003	542	1 unit	2008	1.500.000	0	RB
49	Kursi Besi Metal	3.05.02.01.003	543	1 unit	2008	1.500.000	0	RB
50	Kursi Besi Metal	3.05.02.01.003	544	1 unit	2008	1.500.000	0	RB
51	Kursi Besi Metal	3.05.02.01.003	545	1 unit	2008	1.500.000	0	RB
52	Kursi Besi Metal	3.05.02.01.003	546	1 unit	2008	1.500.000	0	RB
53	Kursi Besi Metal	3.05.02.01.003	547	1 unit	2008	1.500.000	0	RB
54	Kursi Besi Metal	3.05.02.01.003	548	1 unit	2008	1.500.000	0	RB
55	Kursi Besi Metal	3.05.02.01.003	549	1 unit	2008	1.500.000	0	RB
56	Kursi Besi Metal	3.05.02.01.003	550	1 unit	2008	1.500.000	0	RB
57	Kursi Besi Metal	3.05.02.01.003	551	1 unit	2008	1.500.000	0	RB
58	Sice	3.05.02.01.005	1	1 unit	2008	13.750.000	0	RB
59	Sice	3.05.02.01.005	2	1 unit	2008	3.850.000	0	RB
60	Alat Rumah Tangga Lainnya	3.05.02.06.999	1	1 unit	2008	200.000	0	RB
61	Alat Rumah Tangga Lainnya	3.05.02.06.999	2	1 unit	2008	200.000	0	RB
62	Alat Rumah Tangga Lainnya	3.05.02.06.999	3	1 unit	2008	200.000	0	RB



NO	NAMA BARANG (PER SUB-SUB KELOMPOK)	KODE BARANG	549	JUMLAH BARANG	TAHUN PEROLEHAN	NILAI		KONDISI
						PEROLEHAN	BUKU	
1	2	3	550	5	6	7	8	9
63	Alat Rumah Tangga Lainnya	3.05.02.06.999	4	1 unit	2008	200.000	0	RB
64	Alat Rumah Tangga Lainnya	3.05.02.06.999	5	1 unit	2008	200.000	0	RB
65	Alat Rumah Tangga Lainnya	3.05.02.06.999	6	1 unit	2008	600.000	0	RB
66	Bahan Kartografi Lainnya	6.01.03.01.999	1	1 unit	2007	25.000	25.000	RB
67	Bahan Kartografi Lainnya	6.01.03.01.999	2	1 unit	2007	100.000	100.000	RB
68	Bahan Kartografi Lainnya	6.01.03.01.999	3	1 unit	2007	100.000	100.000	RB
Jumlah				68 unit		200.044.475	225.000	

hal. 4.4

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
SEKRETARIS JENDERAL,

  
NUR SYAM